



Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Tuanku Tambusai Nomor 113 Karan Aur, Kota Pariaman Pariaman, Sumatera Barat
25513 075191127

Pemerintah Kab. Padang Pariaman / Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak

Pelayanan Program Bantuan Sosial

No. SK : 032

Persyaratan

1. Terdaftar dalam DTKS Kemensos RI
2. Memiliki Identitas Diri (KTP)
3. Kartu Keluarga (KK)
4. Ditetapkan sebagai Penerima Manfaat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat datang ke kantor Dinas Sosial P3A dengan persyaratan lengkap
2. Jika persyaratan tidak lengkap, maka masyarakat akan diminta untuk melengkapi persyaratannya terlebih dahulu
3. Apabila persyaratan lengkap, Surat Rekomendasi akan dibuatkan oleh petugas pelayanan di Front Office

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan konsultasi dan data terkait dengan Bansos

Pengaduan Layanan



Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Tuanku Tambusai Nomor 113 Karan Aur, Kota Pariaman Pariaman, Sumatera Barat
25513 075191127

Pemerintah Kab. Padang Pariaman / Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak

1. Pejabat Pengelola Pengaduan : Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.

2. Website : <https://dinsosppa.padangpariamankab.go.id/>

3. Media Pengaduan :

§ Loker Layanan dan Pengaduan (*Front Office* Dinas Sosial P3A)

§ *E-mail* (dinsosp3a@padangpariaman.go.id)

§ Kotak Pengaduan dan Saran

§ WhatsApp : 0831 6199 2501 (Dinsos P3A Kab. Padang Pariaman)

4. Alamat : Jalan Tuanku Tambusai No. 113 Karan Aur, Pariaman

5. Petugas Pelayanan *Front Office* : Yulia Wardani, SE,

Yohanes Auri, A.Md

6. Media Sosial :

§ Facebook : Dinsos Ppa PdgPrm

Instagram : @dinsosp3a.padangpariaman